



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 1899 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG  
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 957 Tahun 2024 tanggal 25 Mei Tahun 2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung dan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Pada Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno KPU Kota Bandar Lampung Nomor 1896/PP.04.2-BA/1871/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penggantian Antar Waktu PPK dan PPS Kota Bandar Lampung untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA BANDAR LAMPUNG UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

**KESATU** : Memberhentikan:

| No | Nama                 | Jenis Kelamin | Alamat  |
|----|----------------------|---------------|---|
| 1  | Pasanda Agum Priyono | Laki-laki     | Jl.Narada Gg. Damai Kel. Jagabaya 1 Keca. Way Halim |

Sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Jagabaya 1 Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung Dengan Alasan Berhalangan Tetap.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 15 Oktober 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG,**

Ttd

DEDY TRIYADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
Plt.Kasubbag Parmas dan SDM,



Hardi Angga Saputra